



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI LEMBAGA
PELATIHAN MENGEMUDI MOBIL YANG MEMBAHAYAKAN
PENGGUNA JALAN UMUM**

Arjuna Raenaldi*, Nyoman Serikat PJ, Purwoto
Progam studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : arjuna.aldi@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Salah satu kegiatan usaha yang semakin marak saat ini adalah kegiatan usaha setir mobil yang mengakibatkan terjadinya pengampuhan didalam pembelajaran latihan setir mobil di jalan raya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil sebuah simpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pelanggaran hak cipta di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

ABSTRACT

The development of business in Indonesia is very rapid. One business activity is increasingly widespread at this time the steering wheel is a business activity that resulted in learning exercises wardship wheel cars on the highway.

The method used is empirical juridical. In this study, qualitative data analysis is done with the thought based reasonings to be able to take a logical conclusion, before compiled in the form of a research report. The data analysis was done qualitatively to draw conclusions not only aimed at revealing the truth, but were able to overcome the problems of copyright infringement in the future.

The criminal responsibility of perpetrators of criminal acts stipulated in Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation.

Keywords : The criminal responsibility, Traffic and Road Transportation.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya peluang baru dalam menciptakan usaha baru, dengan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dimulai dari usaha di bidang sosial, seni, pendidikan, agama, dan jenis usaha di bidang lainnya. Kegiatan usaha, baik usaha dalam bentuk jasa ataupun barang, bergerak searah dengan keinginan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Salah satu kegiatan usaha yang semakin marak saat ini adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pendidikan, baik itu kegiatan usaha di bidang pendidikan formal dan di bidang pendidikan non formal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang sering disebut dengan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku. Sedangkan pendidikan non-formal yang dimaksud yakni pendidikan yang berbasis pada kepentingan masyarakat sehingga keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya-upaya pembangunan masyarakat.

Oleh sebab itu dalam perkembangan zaman banyak manusia yang bisa mengemudikan mobil, jadi semakin hari peminat untuk bisa mengendarai mobil meningkat, karena perkembangan itu mulai banyak muncul lembaga kursus mengemudikan mobil,

yang dilakukan untuk memudahkan orang bisa mengemudikan mobil secara baik.

Lembaga ini atau pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor didasarkan pada pengaturan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

Dampak lain dari banyaknya bermunculan lembaga pelatihan mengemudi ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena pelatihan ini dilakukan di jalan raya, orang yang berlatih tentunya belum mahir untuk mengemudikan di jalan raya akan menimbulkan bahaya bagi pengendara lain di jalan dan menimbulkan kecelakaan di jalan umum

Untuk lembaga pelatihan yang melakukan kursus atau pelatihannya di jalan raya atau di jalan umum harus mengantongi ijin dari pemerintah daerah setempat melalui dinas perhubungan dan kepolisian daerah setempat.

Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kecelakaan di jalan raya yang menyebabkan korban jiwa ataupun korban luka, hal ini yang menjadi dasar pertanyaan siapa yang bertanggungjawab dalam hal adanya tuntutan hukum, apakah hanya pengemudi (peserta lembaga pelatihan mengemudi), atau mungkin juga bisa mengikutsertakan instruktur pendampingnya yang ikut andil

tentunya bila mengalami kecelakaan dikarenakan si pengemudi dalam pengawasan ketika melakukan praktek mengemudi di jalan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,sehingga menjadi alasan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MENGENAI LEMBAGA PELATIHAN MENGEMUDI MOBIL YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN UMUM”**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum lembaga pelatihan mengemudi mobil?
2. Bagaimana

pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan yang dilakukan saat pelatihan dan sanksi pidana yang dapat diterapkan ketika terjadi kecelakaan?

TUJUAN dan MAANFAAT PENELITIAN

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian maka suatu penelitian akan lebih terarah dan lebih bermanfaat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar legalitas pelatihan mengemudikan mobil.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana ketika pelatihan mengemudi mobil mengalami

kecelakaan, dan mengetahui sanksi pidana apa yang akan diterapkan bilamana terjadi kecelakaan

II. METODE

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kegiatan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah suatu research khususnya dalam menemukan ilmu-ilmu pengetahuan, pada umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam hal yang sudah ada masih menjadi keraguan atas kebenarannya.¹

Metode Penelitian membicarakan metode-metode penyelidikan ilmiah yang bertujuan menemukan serta menguji kebenaran suatu penelitian. Untuk mengujinya, maka perlu digunakan metode-metode tertentu untuk mendapatkan dan menganalisis data. Kegiatan penelitian merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1970), halaman 3

pengetahuan hukum dan khususnya hukum pidana.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis untuk kemudian sesuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.²

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

METODE PENDEKATAN

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.³

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.⁴

Penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder

berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁵

Kegiatan penelitian ini dimaksudkan pula untuk mengetahui, memahami, dan mencari solusi dari rumusan masalah yang ada melalui pengumpulan data, wawancara dengan pihak terkait serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SPESIFIK PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang diungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi-implementasi hukumnya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk pengambilan keputusan, bilamana terjadi perkara seperti judul penelitian ini. Sehingga nantinya akan dianalisa dalam rangka pengambilan kesimpulan.

SPESIFIKASI

PENGUMPULAN DATA

Data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 43.

³ M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 57

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), halaman 39.

⁵ Soerjono Soekanto, **Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia**, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 52

⁶ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 105-106.

dari beberapa sumber sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau diperoleh tanpa melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun dalam penelitian ini data primer sebagai data utama yang digunakan, yakni:

A. Pengamatan atau observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian di lapangan. Agar dapat dikatakan sebagai suatu pengamatan ilmiah, pengamatan harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengamatan harus didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- 2) Penelitian harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
- 3) Pencatatan data hasil pengamatan juga harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
- 4) Dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Pengamatan dilakukan secara sistematis didasarkan pada kegunaan data yang diperoleh dalam pengembangan teori-teori yang sudah ada atau hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pengamat

tidak terlibat dalam pengamatan ini, maksudnya pengamat tidak beralih menjadi warga anggota kelompok yang diamati.

B. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas dipimpin dengan Kepala Unit LAKA LANTAS di POLRES Kab. Grobogan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Lalu

Lintas Dan Angkutan
Jalan

3) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas

b. Bahan hukum sekunder,
terdiri dari:

Hasil penemuan ilmiah yang
ada kaitannya dengan materi
penelitian.

c. Bahan hukum tersier,
terdiri dari:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI);
- 3) Pedoman ejaan yang
disempurnakan.

METODE ANALISIS DATA

Tahap menganalisis data merupakan tahap yang kritis dalam suatu penelitian. Pemilihan metode analisis harus dikaitkan dengan jenis data yang dikumpulkan. Metode analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sesuatu yang dapat menemukan hal yang penting dan hal yang dipelajari, dan memutuskan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendeskripsikannya.⁷

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil sebuah simpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pelanggaran hak cipta di masa yang akan datang.

METODE PENYAJIAN DATA

Dalam penelitian ini disajikan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif atau uraian yaitu menguraikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara objektif terhadap hasil – hasil penelitian, baik dari data primer , sekunder bahkan tersier disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum secara menyeluruh.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor didasarkan pada pengaturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, dan Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

⁷ Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)**, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), halaman 22

Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 78 ayat (1) berbunyi ;

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapatkan izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

Pasal 78 ayat (2) berbunyi

;

Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian untuk lembaga pelatihan yang melakukan kursus atau pelatihannya di jalan raya atau di jalan umum harus mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat melalui dinas perhubungan dan kepolisian daerah setempat. Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kiteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, contoh seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya

No 22 tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 78 ayat (3)

berbunyi;

Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang dari Keputusan Menteri Perhubungan KM 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor khusus untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali untuk setiap golongan, harus mendapatkan izin dari kepala kantor Departement Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatkan rekomendasi dari kantor wilayah Departement Perhubungan (Kepala Dinas Perhubungan setempat) dan kepala kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Permohonan izin untuk menyelenggarakan pendidikan mengemudi kendaraan

bermotor tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Departement Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Pada dasarnya, pendidikan mengemudi kendaraan bermotor ini bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, dan tanggungjawab, serta bertingkah laku dan bermental baik dalam berlalu-lintas di jalan.

Sebelum melakukan permohonan izin, penyelenggaraan rekomendasikan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Departement Perhubungan dan Kepala Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Salah satu rekomendasinya dari Kepala Kantor Wilayah Departement Perhubungan adalah terkait rencana lokasi lapangan untuk diselenggarakannya kursus mengemudi mobil.

Penyelenggara kursus mengemudi juga harus memperoleh rekomendasi dari kepolisian daerah setempat terhadap kesanggupan memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi persyaratan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 9 huruf c Kepmenhub 36/1994 yang mengatur bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor,

harus memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi persyaratan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor. Akan tetapi, dalam Kepmenhub 36/1994 tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan lapangan.

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-lusnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang sistem pendidikan. Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Syarat-Syarat Pendirian Lembaga Pelatihan Ketrampilan.

Pengaturan tentang dasar hukum LPK setir mobil meliputi

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dimana yang berisi bahwa LPK setir mobil harus mempunyai izin dari Pemerintahan Daerah. Sedangkan KM 36 tahun 1994 mengatur Permohonan izin untuk menyelenggarakan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Departement Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Syarat-Syarat Pendirian Lembaga Pelatihan Ketrampilan. Sehingga dasar hukum dari LPK setir mobil untuk beroperasi di jalanan umum harus memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah domisili LPK tersebut berada.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang

juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Akan tetapi bilamana terjadi kecelakaan, pelaku kecelakaan masih dalam tahap belajar mengemudi dengan menggunakan jasa LPK setir mobil. Dimana ada seorang instruktur yang mendampingi belajar dan ada pemilik LPK sebagai bos yang mempekerjakan instruktur belajar setir mobil. Dalam hal ini manakah yang akan bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan atau culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk itu dilihat

dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan⁸.

Pada dasarnya bilamana ada kecelakaan secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika;

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakan atau diluar kemampuan pengemudi
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga
3. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Akan tetapi pada kasus lembaga pelatihan kursus mengemudi pertanggungjawaban pidana semua ditanggung oleh instruktur/ pendamping pengguna jasa (peserta didik). Walaupun itu dikarenakan kelalaian pengguna jasa (peserta didik), pada kenyataannya pembebanan pertanggungjawab tersebut dibebankan kepada instruktur atau yang pada saat itu mendampingi pengguna jasa, dengan alasan bahwa segala hal yang terjadi pada saat pelatihan adalah dibawah pengawasan dan kendali instruktur maka yang bertanggungjawab atas segala kecelakaan yang terjadi adalah instruktur / pendamping. Pengguna jasa dianggap sebagai orang yang sedang berproses dalam mengemudi mobil jadi instruktur yang mendampingi yang bertanggungjawab.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- 1) Setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi wajib didampingi instruktur atau penguji
- 2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud

⁸Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Halaman 249

ayat (1) bertanggungjawab atas pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Oleh sebab itu instruktur atau pendampinglah yang bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi terhadap pengguna jasa (peserta didik). Adapun bentuk konkret tanggungjawab yang dilakukan oleh instruktur secara pidana ataupun ganti rugi akibat kecelakaan pada saat pelatihan yaitu dengan menjadi tersangka dalam kasus ini, walaupun yang mengemudikan pengguna jasa.⁹ Dalam kasus ini instruktur melakukan kesalahan berupa kealpaan dalam mengawasi peserta didik belajar setir mobil, sehingga menimbulkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan peserta didiknya. Karena mobil yang digunakan untuk belajar telah dimodifikasi terlebih dahulu. Dimana instruktur juga dapat mengendalikan pedal rem dan kopling. Dengan arahan instruktur dalam mengemudi seharusnya instruktur dapat mengatasinya.

Dalam hukum pidananya terdapat azas yang fundamental yakni “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN “ yang terkenal dengan *nulla poena sine culpa* , dari azas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah

satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek unsur tindak pidana artinya seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Pertanggungjawaban yang dilakukan instruktur ini diakibatkan kealpaan yang dilakukannya dikarenakan peserta didiknya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban materi atau jiwa. Situasi ini dikaarenakan kealpaan yang dilakukan instruktur dengan terjadinya kecelakaan saat melakukan kegiatan mengajar setir mobil yang mengakibatkan korban ringan, sedang dan berat/mati. Sehingga pertanggungjawaban itu di bebaskan terhadap instruktur

Instruktur dalam kasus ini bertanggungjawab penuh atas terjadinya peristiwa yang ditimbulkan oleh peserta didiknya, hal ini terjadi karena kealpaan dari instruktur yang dianggap lalai dalam menjalankan pekerjaannya.

Peran instruktur sangat penting, dari hal itu ,mobil yang digunakan pada khursus mengemudi agak berbeda dari mobil biasanya, mobil yang digunakan untuk khursus sudah dilengkapi pengaman. Dan hal lainnya seperti pedal kopling dan rem yang ditambahkan untuk instruktur. Modifikasi itu memungkinkan instruktur mengontrol sebagian kerja mobil untuk mengantisipasi potensi berbahaya, sehingga bila potensi berbahaya itu terjadi maka

⁹ Hasil wawancara dengan Sunarto. S.H kaunit laka lintas kab. Grobogan

instruktur dapat dikatakan melakukan kealpaan.

Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰

Dalam hal ini sanksi pidana yang didapatkan oleh instruktur pelatihan setir mobil diakibatkan pertanggungjawabannya serta kelalaiannya dalam memberikan arahan yang baik, sehingga menimbulkan kecelakaan yang terjadi di jalan umum. Walaupun dia tidak mengemudikan mobil tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan tentang dasar hukum dari Lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor didasarkan pada pengaturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi

Kendaraan Bermotor, dan Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, instruktur yang bertanggungjawab dikarenakan telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2). Oleh sebab itu instruktur atau pendampinglah yang bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi terhadap pengguna jasa (peserta didik). Sanksi yang diberikan dari pasal 310 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan baik ringan maupun berat terdapat sanksi pidananya. Dimana luka ringan (6) enam bulan penjara, luka sedang (1) satu tahun penjara dan luka berat atau mati (5) lima tahun penjara. Kebanyakan kecelakaan terjadi dikarenakan faktor kelalaian dalam bahasan ini si instruktur lalai dalam

¹⁰ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hal 12



melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan kecelakaan yang terjadi oleh pengguna jasa. Hukuman pidana yang diterima sama dengan melakukannya, walaupun instruktur tidak menyetir.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Makrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana 1, , Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hadi, Sutrisno, Metode *Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1970
- Lamintang, P.Af, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1997
- Moleong, Lexy J., **Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)**, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008)
- Soekanto, Soerjono, **Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia**, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- Syamsudin,M, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)